



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / 124 / 2021

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pembudidayaan ikan, maka berdasarkan Berita Acara Proposal Usulan Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 050/886/IV/2020 tanggal 21 April 2020, Berita Acara Verifikasi Proposal Permohonan Bantuan SILPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 050/2422/XI/2020 tanggal 3 November 2020, Berita Acara Verifikasi Proposal Permohonan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 050/2458/XI/2020 tanggal 9 November 2020 dan Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Nomor : 050/539/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu memberikan bantuan hibah barang milik Daerah pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

T

